

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah dan merugikan masyarakat, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia sebagaimana yang tertulis dalam AL-Qur'an dan Hadits, tentunya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik dan teratur.

Agama Islam di dalam perangkat ajarannya tidak mungkin lepas dari kesatuan antara Aqidah, Syari'ah dan Akhlak (etika sosial) yang tujuan akhirnya adalah terjaminnya kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan Dunia dan Akhirat. Oleh karena itu, agama Islam telah memberikan batasan-batasan nilai terhadap praktek-praktek ekonomi (jual beli).

Allah SWT telah mengatur setiap segi kehidupan hamba-Nya, baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Dalam ibadah tidak boleh di kerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh syari'at, sedangkan dalam mu'amalah diberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal, dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan diminta pertanggung jawabannya.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim di perkenankan melakukan aktifitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang sudah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, dan ketidak jelasan barang yang diperjual belikan di haramkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus

dijaga. Rasulullah telah memberikan contoh yang sangat agung dalam membimbing umatnya. Rasulullah pernah memeriksa barang dagangan seseorang dan mendapati tetesan air dari barang dagangannya yang berupa makanan. Kemudian beliau memeriksa dan menanyakan mengapa ia melakukan itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena menutupi cacat barang dagangannya.

Berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam, tuntutan untuk memahami transaksi yang sesuai dengan Islam terus meningkat. Maka dari itu kajian akad-akad yang digunakan dalam transaksi Islam (mu'amalah Islamiyah) terus ditingkatkan agar masyarakat mampu memahami akad jual beli secara Islam dengan benar. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain agar dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak memberikannya. Dengan adanya syari'at jual beli menjadi *washilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Di mana barang yang diperjual belikan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹

¹ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Macam-macam perdagangan baru yang sebelumnya tidak di perdagangkan, cara dan saran perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Problematika dalam jual beli akhir-akhir ini mulai muncul adalah jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Di mana pada jaman yang sangat modern ini sangat banyak sekali warung makan yang menggunakan sistem prasmanan khususnya di Kampus. Misalnya di Kantin Kampus UIN SMH Banten. Di Kampus terdapat warung nasi yang bernama Sakinah, pada warung nasi ini menggunakan sistem prasmanan pada pelayanannya, dimana para mahasiswa/i ataupun karyawan mengambil sendiri menu makanan yang di inginkan dan dengan porsi yang berbeda-beda dari tiap-tiap orangnya, dan pada warung makan ini terdapat kejanggalan di mana Kantin Sakinah tidak mencantumkan harga dari masing-masing menu yang ada. Dan pembayaran dilakukan saat pelanggan selesai makan. Dimana sistem seperti ini dapat menimbulkan kemudharatan karena penjual tidak mencatat apa yang pelanggan makan dan ambil yang mengetahui apa yang pelanggan ambil hanyalah pelanggan itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan

pelanggan hanya menyebutkan beberapa menu yang mereka ambil dan tidak menyebutkan semua menu yang mereka ambil, itu semua dikarenakan adanya sistem yang mereka terapkan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Kantin Sakinah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN (Studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas maka penulis akan memfokuskan masalah pada Penetapan Harga Makanan dengan Sistem Prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah agar pembahasan lebih fokus dan spesifik, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penetapan harga makanan dalam sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penetapan harga makanan dengan sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten ?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui cara penetapan harga makanan dalam sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten !
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam penetapan harga makanan dengan sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum Islam dalam bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga makanan dengan sistem perasmanan sebagai salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat.

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah, dan dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari penetapan harga makanan dengan sistem perasamaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Ely Nur Jaliyah NIM : 06380055	“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo.”	“Dalam penelitian ini, bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan

			<p>pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur</p>
--	--	--	---

			keterpaksaan maka dibolehkan.
Iman Romansyah NIM: 1251010040	“Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi pada Yussy Akmal dan Shereen <i>Cake’s and Bread</i>)”	“Dalam penelitian ini, bahwa <i>pertama</i> : Perusahaan Yussy Akmal menggunakan metode berbasis biaya penuh plus tambahan tertentu (<i>Full cost plus mark-up</i>). metode ini terlihat pada data penjualan sangat efektif meningkatkan volume penjualan tiap tahunnya. Sedangkan pada perusahaan Shereen menggunakan metode berbasis pasar harga pesaing (<i>competitor price</i>). Dalam hal ini pada data penjualan atau grafik data penjualan pada tahun 2013- 2015 terdapat mengalami penurunan volume penjualan pada beberapa produk shereen dapat diartikan bahwa metode yang ditetapkan shereen dalam	

			<p>menetapkan harga tidak efektif dalam meningkatkan volume penjualan pada tahun 2013-2015.</p> <p><i>Kedua:</i> penetapan harga terhadap volume penjualan dalam perspektif ekonomi islam tidak ada batasan dalam proses bagaimana penetapannya, pada kedua perusahaan ini tidak ada praktek yang dilarang agama Islam, tetapi perusahaan harus mementingkan kemashlahatan bersama dan kode etik dalam berdagang tidak ada unsur merugikan salah satu pihak.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah

serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat ayat Al-Qur'an mengenai perdagangan dan jual beli. Di antaranya terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut. Ayat AL-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa' : 29)²

Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atas harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.107-108.

secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut.

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.³

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66-71.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dikabulkan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْتَرَقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والتر مذى)

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).⁴

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan

⁴ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, (Jakarta: Republika, 2011), Cetakan 1, h. 206.

kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok. Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut.

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-

ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵

Dalam hal-hal jual beli pasti terdapat menentukan penetapan harga dalam menjual suatu produknya. Dalam hal hal penetapan harga, manajer harus mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir, untuk tujuan ini, maka ada dua alat utama (yang sering dibandingkan):

1. Penetapan Harga Berorientasi Biaya: para manager menghitung biaya untuk menyediakan bagi pembelanja (sewa, upah dan biaya produksi). Ketika mereka menjumlahkan biaya-biaya dan menambahkan angka untuk meraih laba, dan menghasilkan *markup*.
2. Analisis titik impas: para manager menaksir biaya total versus pendapatan untuk berbagai volume penjualan. Analisis ini menunjukkan pada harga jual tertentu, kemungkinan hasil keuangan jumlah rugi atau laba untuk setiap volume penjualan. Jumlah unit yang harus dijual yang dapat menghasilkan pendapatan total yang sama dengan total biaya yang dikeluarkan disebut titik impas, yang tidak menghasilkan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Bandung: Rajawali Pers, 1997), h. 70-73.

laba. Penetapan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi.

Melalui biaya produksi, biaya operasional, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi perekonomian secara umum, elastisitas harga produk dan sebagainya. Karena itu, penentuan harga jual produk haruslah merupakan kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya.

Selain itu dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-ṣaman* dan *As-si'r*. *As-ṣaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *As-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan,

karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan dayabeli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *At-tas'ir Al-Jabbari*.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik

عَنْ قَتَادَةَ ، وَثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَا السَّعْرُ ، فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ ، إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمِظْلٍ مَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

*“Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta.”*⁶

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunah Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 84.

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Pematokan harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis (resesi) ekonomi. Dalam hal ini penetapan harga harus memperhatikan hal-hal yang mana yang dilarang dan mana yang tidak.⁷

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu bertempat di kantin SAKINAH UIN SMH BANTEN.

⁷ Iman Romansyah, *Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Komparasi pada Yussy Akmal dan Shereen Cake's and Bread)*, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 5-7.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komperhensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan cara :

a. Observasi

Suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.

b. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan.

c. Dokumentasi.

3. Teknik pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan metode deduktif. Dengan metode deduktif penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisan penulis menggunakan teknik penulisan:

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang Karya Ilmiah Universitas Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin”.
- b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang di sempurnakan (EYD).
- c. Dalam penulisan Al-Qur’an dan terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
- d. Penulisan Hadits-Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan garapan proposal.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF : bab ini terdiri dari sejarah berdirinya kantin sakinah, kondisi geografis kantin sakinah, mekanisme penjualan dan penetapan harga makanan dalam kantin sakinah.

BAB III PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM : bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep penetapan harga dalam jual beli.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN (Studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten) : bab ini terdiri dari bentuk penetapan harga makanan dalam sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten dan pandangan hukum Islam dalam penetapan harga makanan dengan sistem prasmanan di Kantin Sakinah UIN SMH Banten.

BAB V PENUTUP : bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.